



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
 - b. bahwa sesuai hasil evaluasi dan asistensi terhadap perangkat daerah dengan tetap memperhatikan visi, misi dan urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersediaan sumber daya aparatur serta hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dilakukan penataan terhadap Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang 32.....

3. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 Tahun 2004);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Bagian Ketiga SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 ayat (1) huruf b menambah angka 5 setelah angka 4, sehingga keseluruhan Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Ketiga

SUSUNAN ORGANISASI

"Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a membawahi:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 3. Asisten Administrasi Umum.
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 membawahi:
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Hukum;
 3. **Dihapus;**
 4. Bagian Pertanahan;
 5. Bagian Pusat Data Elektronik.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 membawahi:
 1. **Dihapus;**
 2. Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal;
 3. Bagian Penyusunan Program;
 4. Bagian Kesejahteraan Sosial.
- d. Asisten Administrasi.....

- d. Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 membawahi:
 - 1. Bagian Pengelola Keuangan;
 - 2. Bagian Organisasi;
 - 3. Bagian Umum dan Aset;
 - 4. Bagian Humas dan Protokol.
 - e. Staf Ahli.
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini”.
- 2. Ketentuan Bagian Keempat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Keempat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

”Pasal 7

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melakukan Pembinaan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pelayanan Terpadu, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta menyelenggarakan kegiatan di Bidang Tata Pemerintahan, Hukum, Pertanahan dan Pusat Data Elektronik”.
- 3. Ketentuan Pasal 8 huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e berbunyi sebagai berikut:**

”Pasal 8

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 7 ayat (2), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan dan penyusunan perencanaan bidang administrasi pemerintahan, hukum, serta bidang pertanahan dan Pusat Data Elektronik;
- b. pengkoordinasian.....

- b. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah bidang administrasi pemerintahan, hukum, bidang pertanahan serta Pusat Data Elektronik;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pada Bagian administrasi pemerintahan, hukum, bidang pertanahan serta Pusat Data Elektronik;
 - e. pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi pembinaan Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Badan Pemeberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kantor Perpustakaan dan Kearsipan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta menyelenggarakan Kegiatan di Bidang Tata Pemerintahan, Hukum, Pertanahan, Pusat Data Elektronik, Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintahan Desa, pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah”.
- 4. Antara Pasal 20 dan Bagian Kelima Asisten Perekonomian dan Pembangunan disisipkan Paragraf 4A Bagian Pusat Data Elektronik yang terdiri dari Pasal 20A, 20B, dan 20C setelah Pasal 31 sehingga keseluruhan Paragraf 4A berbunyi sebagai berikut:**

Paragraf 4A

Bagian Pusat Data Elektronik

”Pasal 20A

- (1) Bagian Pusat Data Elektronik dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian Pusat Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dibidang Pusat Data Elektronik menyusun petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi Pusat Data Elektronik.

”Pasal 20B

- (1) Bagian Pusat Data Elektronik terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Data;
 - b. Sub Bagian Jaringan dan Komunikasi Data;
 - c. Sub Bagian Sistem Informasi dan Aplikasi.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pusat Data Elektronik.

”Pasal 20C.....

”Pasal 20C

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20A ayat (2), Bagian Pusat Data Elektronik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang Pusat Data Elektronik;
- b. penyusunan perencanaan Pusat Data Elektronik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan teknis dibidang Pusat Data Elektronik;
- d. menunjang pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pusat Data Elektronik;
- e. meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan teknis elektronik dan informatika;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah dengan menambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d setelah huruf c, sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 35

(1) Bagian Pengelolaan Keuangan terdiri dari atas:

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Pembukuan;
- c. Sub Bagian Perbendaharaan;
- d. Sub Bagian Verifikasi.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengelola Keuangan.

6. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 Ayat (2) Bagian Pengelola Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan Bagian pengelolaan keuangan sekretariat daerah;
- b. penyusunan.....

- b. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan keuangan, anggaran, pembukuan, perbendaharaan, dan verifikasi sekretariat daerah;
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, anggaran, pembukuan, perbendaharaan, dan verifikasi sekretariat daerah;
- d. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan, anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi sekretariat daerah;
- e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengelolaan keuangan, anggaran, pembukuan, perbendaharaan, dan verifikasi sekretariat daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, anggaran, pembukuan, perbendaharaan, dan verifikasi pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan, anggaran, pembukuan, perbendaharaan, dan verifikasi prognos realisasi keuangan, laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun;
- h. pelaksanaan pengawasan, pengelolaan keuangan, anggaran, pembukuan, perbendaharaan, verifikasi, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah dengan menghapus 1 (satu) huruf, yakni huruf c dan menambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c.1. setelah huruf c sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 38

(1) Bagian Organisasi terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Laksana;
- b. Sub Bagian Kelembagan;
- c. **Dihapus;**
- c.1. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi.

8. Ketentuan Pasal.....

8. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis formasi jabatan;
- b. penyusunan program dan kegiatan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan analisis formasi jabatan;
- c. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan analisa formasi jabatan;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada sub bagian kelembagaan, sub bagian ketatalaksanaan, sub bagian analisis formasi jabatan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan analisis formasi jabatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

9. Ketentuan Paragraf 10 Bagian Umum dan Aset Pasal 40 diubah sehingga keseluruhan Paragraf 10 Bagian Umum dan Aset Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 10
Bagian Umum dan Aset**

”Pasal 40

- (1) Bagian Umum dan Aset dipimpin oleh Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.
- (2) Bagian Umum dan Aset mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang analisis kebutuhan, umum dan rumah tangga, sandi dan telekomunikasi, dan aset daerah.

10. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah dengan menghapus 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan menambah 2 (satu) huruf yakni huruf d.1. setelah huruf d sehingga keseluruhan Pasal 41 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 41

(1) Bagian Umum dan Aset terdiri atas:

a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;

b. Sub Bagian Umum.....

- b. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
 - d. **Dihapus;**
 - d.1. Sub Bagian Aset;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Aset.

11. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) Bagian Umum dan Aset mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang analisis kebutuhan, umum dan rumah tangga, sandi dan telekomunikasi, dan aset;
- b. penyusunan program dan kegiatan bidang analisis kebutuhan, umum dan rumah tangga, sandi dan telekomunikasi, dan aset;
- c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan bidang analisis kebutuhan, umum dan rumah tangga, sandi dan telekomunikasi, dan aset;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada sub bagian analisis kebutuhan, sub umum dan rumah tangga, sub sandi dan telekomunikasi, dan sub aset,;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang analisis kebutuhan, umum dan rumah tangga, sandi dan telekomunikasi, dan aset;

Pasal II

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka seluruh ketentuan yang telah ada yang mengatur organisasi Sekretariat Daerah dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Segala jabatan negeri yang ada sebelum Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan diadakan yang baru atau ditiadakan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal III.....

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 3 Oktober 2012.**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 3 Oktober 2012.**

SEKRETARIS DAERAH,

ADRI PATTON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2012 NOMOR 4.